



Kecamatan Trenggalek

Jl. Yos Sudarso No. 16 66311 0355791300

www.kecamatan-trenggalek.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Trenggalek

Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Dispensasi Nikah
2. Surat Keterangan dari KUA terkait Dispensasi Nikah
3. Surat Keterangan dari Desa yang menyatakan pemohon belum pernah menikah dan mengajukan Dispensasi
4. KK asli dan foto copynya :1 lembar
5. KTP asli dan foto copynya : 1 lembar
6. Surat Rekomendasi dari Puskesmas Dokter Rujukan
7. BA Hasil Pembinaan
8. BA Konseling
9. Pencatatan alamat tujuan jelas dan nomor telpon Persyaratan No 6, 7 dan 8 khusus permohonan pernikahan dibawah usia pernikahan yang dipersyaratkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Trenggalek

Jl. Yos Sudarso No. 16 66311 0355791300

www.kecamatan.trenggalek.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Trenggalek



1. Petugas Pencatat Nikah dari Kelurahan datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan; Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan yang dibawa oleh Petugas Pencatat Nikah; Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses surat dispensasi nikah, jika berkas persyaratan belum sesuai maka berkas dikembalikan kepada Petugas Pencatat Nikah untuk dilengkapi; Petugas Pencatat Nikah menerima Surat Dispensasi Nikah.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Trenggalek

Jl. Yos Sudarso No. 16 66311 0355791300

www.kecamatan.trenggalek.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Trenggalek

3 Hari

Apabila masyarakat/ pemohon dalam kepengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : ± 3 (tiga) hari di kecamatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Mengetahui Camat untuk Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

1. Langsung melalui petugas
2. Tidak langsung melalui :

-Kotak saran

-email :

[-Twitter : Kec_Trenggalek](#)